

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah aset kripto. Aset kripto, dengan sifatnya yang desentralisasi, anonim, dan mudah di transfer lintas batas, telah mengubah lanskap keuangan global. Namun, di sisi lain, sifat-sifat unik aset kripto ini juga menjadikannya alat yang menarik bagi pelaku kejahatan, termasuk tindak pidana korupsi. Masalah Kekosongan Hukum. Penggunaan aset kripto dalam tindak pidana korupsi menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Regulasi yang ada saat ini, baik di tingkat nasional maupun internasional, umumnya dirancang untuk mengatur sistem keuangan konvensional.

Akibatnya, terdapat kekosongan hukum yang signifikan dalam mengatur penggunaan aset kripto, khususnya dalam penyitaan aset kripto pada tahap penyidikan. Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), memang mengatur penyitaan, namun tidak secara tegas menyebut aset digital atau kripto sebagai objek penyitaan. Padahal, menurut Pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian. Interpretasi terhadap aset kripto sebagai benda dalam konteks KUHP masih menjadi perdebatan hukum, sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan

tindakan penyitaan secara sah. Penyitaan sangat penting dilakukan sebelum aset hilang/dipindahkan.

Dampak dari kekosongan hukum sangat luas dan mendalam. Secara normatif, kekosongan hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Hal ini juga berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia karena tidak adanya instrumen hukum yang memadai untuk melindungi atau menindak pelanggaran. Di sisi lain, kekosongan hukum juga bisa menjadi celah bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kriminalitas karena tidak adanya pembatasan normatif yang tegas.

Menurut Bayu Aji perampasan aset bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut.<sup>1</sup> Dalam hukum pidana korupsi, aset yang diperoleh dari hasil kejahatan dapat disita dan dirampas untuk kepentingan negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala hukum terutama dalam kasus aset digital seperti kripto. KUHAP mengatur mekanisme penyitaan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Selain itu, sifat desentralisasi dan anonimitas yang melekat pada aset kripto semakin mempersulit upaya pelacakan dan penyitaan oleh aparat penegak hukum. Berbeda dengan rekening bank yang dapat dibekukan melalui perintah

---

<sup>1</sup> Bayu Aji, *Hukum Pidana Korupsi: Prinsip Hukum Perampasan Aset* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 145.

pengadilan, aset kripto tidak memiliki otoritas pusat yang mengontrol transaksi, sehingga membutuhkan metode khusus dalam penegakan hukumnya.

Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum mengalami banyak kesulitan dalam menyita aset hasil kejahatan yang sudah dikuasai oleh pelaku. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan aturan yang mengatur proses perampasan aset, kurangnya kerja sama internasional yang optimal, serta minimnya pemahaman aparat terhadap prosedur penyitaan aset. Selain itu, proses ini juga memakan waktu yang cukup lama karena aset baru bisa disita oleh negara setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.<sup>2</sup>

Dalam konteks penyidikan, penyitaan memiliki peran penting sebagai upaya awal untuk mengamankan barang bukti agar tidak dialihkan, disembunyikan, atau dimusnahkan oleh pelaku. Namun, dalam hal aset penyitaan aset kripto, penyidik menghadapi hambatan serius, dikarenakan tidak adanya pengaturan yang jelas dalam KUHAP mengenai penyitaan aset digital tersebut pada tahap penyidikan. Padahal, menurut Pasal 38 dan 39 KUHAP, penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dan mekanisme ini selama ini hanya berlaku untuk benda konvensional, seperti uang tunai atau properti.

Ketika penyidik hendak menyita aset kripto, ketiadaan mekanisme hukum yang rinci menyebabkan tindakan penyitaan berisiko dianggap tidak sah dan dapat menggugurkan alat bukti di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kekosongan

---

<sup>2</sup> Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 18.

hukum dalam penyitaan aset kripto pada tahap penyidikan berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum, serta menghalangi upaya negara dalam memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.

Koruptor menggunakan aset kripto karena sifatnya yang anonim, sehingga transaksi sulit dilacak dan identitas pelaku dapat disembunyikan. Selain itu, tidak adanya lembaga sentral yang mengontrol aset kripto menyebabkan kesulitan dalam membekukan atau menyita aset tersebut sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Ketidakmampuan pihak berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan transaksi aset kripto secara langsung semakin memperumit upaya penegakan hukum. Hal ini berpotensi menghambat proses penyidikan, penuntutan, dan perampasan aset hasil kejahatan, yang seharusnya digunakan untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berbunyi “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;”. Dalam Pasal 34 tersebut secara tegas melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memproses transaksi menggunakan *virtual currency*, walaupun sudah di atur regulasi tersebut, penyalahgunaan aset kripto dalam

berbagai tindak pidana, termasuk korupsi dan pencucian uang tidak dapat dihindari.<sup>3</sup>

Di Indonesia, ketentuan mengenai penyitaan diatur oleh KUHAP pasal 1 angka 16, penyitaan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil, menyimpan, atau menahan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak, benda berwujud dan/atau benda tidak berwujud, yang berada di bawah penguasaan penyidik yang berwenang, untuk kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.<sup>4</sup> Dari definisi tersebut, KUHAP tidak secara tegas memberikan pengertian maupun pengelompokan barang bukti, terutama dalam konteks aset digital seperti kripto.

Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng menetapkan bahwa aset kripto yang dimiliki Indra Kenz dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dirampas untuk negara. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa uang tunai sebesar Rp. 214.311.103,- ( dua ratus empat belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus Rupiah ) yang berada dalam akun atas nama Indra Kesuma pada *crypto marketplace Indodax*.<sup>5</sup>

Hal ini menegaskan bahwa aset digital dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan tindak pidana korupsi. Perkembangan teknologi dan

---

<sup>3</sup> Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng.

informasi dalam satu dekade terakhir telah mempermudah pelaku kejahatan dalam menyembunyikan aset hasil tindak pidana. Praktik ini semakin berkembang dengan tingkat kompleksitas yang terus meningkat.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan aset kripto sebagai objek penyitaan dalam KUHAP, serta prosedur perizinan Ketua Pengadilan Negeri terhadap penyitaan aset kripto, khususnya pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Fokus ini penting guna mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi terhadap praktik penyitaan yang sah dalam penegakan hukum.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan aset kripto sebagai objek penyitaan dalam KUHAP?
2. Bagaimana prosedur perizinan ketua Pengadilan Negeri terhadap penyitaan aset kripto pada tindak pidana korupsi?

## **1.3. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek penyitaan dalam KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perizinan ketua Pengadilan Negeri terhadap penyitaan aset kripto pada tindak pidana korupsi.

---

<sup>6</sup> Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset," 27.

#### **1.4. Kegunaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam mengidentifikasi kekosongan hukum terkait perampasan aset kripto pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur peraturan perundang-undangan. Berikut uraian kegunaan teoritis dan praktis penelitian:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan akan membantu kemajuan akademik dan berfungsi sebagai referensi pustaka bagi masyarakat umum, terutama bagi mahasiswa ilmu hukum, tentang perampasan aset kripto dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharap dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkesinambungan dengan topik penelitian ini

##### **2. Kegunaan Praktis:**

- a. Penelitian ini diharap menjadi pertimbangan hukum bagi penegak hukum yang memeriksa dan mengadili perkara terkait perampasan aset kripto dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tentang perampasan aset kripto dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### 1.5. Keaslian Penelitian

**Tabel 1. Keaslian Penelitian**

| No | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                  | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                          | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                   | Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Urgensi Pengaturan Perampasan Aset <i>Unexplained Wealth</i> Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia | Bagaimana urgensi pengaturan konsep perampasan aset <i>unexplained wealth</i> pada perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? | Isu dalam penelitian sebelumnya menekankan pada bagaimana prosedur penyitaan aset <i>unexplained wealth</i> , serta urgensi dibuatnya aturan tentang sita aset tersebut.                                                                                          | Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini meneliti tentang perampasan <i>asset unexplained wealth</i> namun tidak spesifik menyebutkan dalam kepentingan apa aset tersebut disita, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis menjelaskan dengan spesifik tentang penyitaan aset kripto dalam tindak korupsi pidana sebagai barang bukti. |
| 2. | Analisis Komparatif Perampasan Aset Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, Dan Pencucian Uang                | Meninjau Komparatif peraturan perampasan menurut pidana korupsi, aset hukum ekonomi, dan pencucian uang                        | Isu dalam penelitian sebelumnya lebih membahas Bagaimanakah komparasi hukum perampasan aset menurut hukum pidana ekonomi, korupsi pencucian uang serta bagaimanakah penerapan hukum perampasan aset berdasarkan hukum pidana ekonomi, korupsi dan pencucian uang. | Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini melakukan komparasi antar peraturan perundang-undangan mengenai perampasan aset dan dan tidak dijelaskan secara spesifik bentuk aset yang di maksud, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan                                                            |



|    |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | penelitian mengenai kekosongan hukum dalam perampasan aset dengan spesifik yaitu kripto dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi | Terdapat kekosongan hukum pada perampasan aset tanpa pidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia | Isu hukum penelitian sebelumnya adalah bagaimana prosedur perampasan aset tanpa pidanaan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia. | Penelitian sebelumnya menitik fokuskan pada perampasan aset tanpa spesifik aset digital atau aset bergerak dan tidak bergerak, dan lebih ke keseluruhan aset pada tindak pidana korupsi yang tidak diperlukan pidanaan dalam perampasan asetnya, sedangkan yang penulis teliti adalah kekosongan hukum terhadap perampasan aset digital secara spesifik yaitu kripto pada tindak pidana korupsi sebagai alat bukti. |

*Sumber : Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas.*

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Normatif penelitian ini berhubungan dan bertitik pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku. Yang kemudian dikombinasikan dengan KUHAP peraturan perundang-undangan terkait penyitaan aset, dan peraturan terkait tindak pidana

korupsi. Penelitian normatif hanya pada pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.<sup>7</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkombinasikan beragam pendekatan metodologis yang lazim digunakan dalam sebuah penelitian (legal research) untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dalam penyusunan kajian.<sup>8</sup> Berdasarkan ruang lingkup judul dan kompleksitas permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan guna memastikan kelengkapan dan validitas analisis. Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan sebagai dasar utama penelitian. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui apakah suatu norma hukum memiliki kelemahan substantif atau berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penerapannya.<sup>9</sup> Pendekatan ini untuk mengkaji ketentuan normatif mengenai prosedur persetujuan penyitaan aset dalam KUHAP dan undang-undang terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Berdasarkan eksplorasi terhadap perspektif dan doktrin hukum yang berkembang, dapat dirumuskan konstruksi teoritis yang meliputi definisi hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum terkait permasalahan aktual. Keberadaan kerangka teoritis tersebut baik

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi 3 (Jakarta: Kencana, 2017), 56.

<sup>8</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 32.

<sup>9</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 106.

berupa doktrin maupun konsep hukum, menyediakan kerangka analitis maupun dasar argumentasi sistematis dalam menelaah dan menyelesaikan permasalahan yang dikaji.<sup>10</sup> Pendekatan ini untuk mengkaji konsep penyitaan terhadap benda tidak berwujud seperti aset kripto dan urgensi pengembangan mekanisme persetujuan penyidik oleh pengadilan dalam konteks digitalisasi aset.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam menganalisis kekosongan hukum terkait perampasan aset kripto sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putus-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan primer yang digunakan yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang KUHPerdata Pasal 1474 dan 1491 BW

---

<sup>10</sup> Syamsudin, *Mahir Meneliti Masalah Hukum* (Jakarta: Media Prenada, 2021), 85.

<sup>11</sup> Ibid., 181.

- d. Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- e. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

## 2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal seperti buku, pandangan para ahli, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan pembahasan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini serta dapat menambah perspektif dan referensi baru bagi penulis dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan penyitaan dalam Hukum Acara Pidana, *cryptocurrency*, serta alat bukti.

### 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 183.

#### **1.6.5. Metode Analisa data atau Bahan Hukum**

Dasar penggunaan analisis normatif dalam penelitian ini adalah karena sumber hukum yang digunakan mengarah terhadap kajian-kajian teoritis, konsep hukum, pendapat para ahli, serta kaidah-kaidah hukum. Penelitian kepustakaan mencakup perbandingan antara peraturan, ketentuan, yurisprudensi, dan referensi buku, serta data yang memiliki kaitan dengan perampasan aset kripto pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi. Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh akan dilakukan dengan data kualitatif.<sup>13</sup> Dari analisis atas data yang telah diperoleh kemudian akan dipaparkan dalam suatu penulisan deskriptif evaluatif.

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan deduktif.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, setelah menganalisis identifikasi dan peraturan mengenai perampasan aset kripto pada tahap penyidikan tindak pidana korupsi.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), 67

<sup>14</sup> Roby Yansyah and Rahayu, "Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2018): 134.